



WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR: 33 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT MUDA
PADA PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019, dipandang perlu memberhentikan ELVIRA SUNARDI, SKM NIP. 198507232008042002 dari Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda karena pindah wilayah kerja dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Ambon ke Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/194/2022 Tentang Permintaan Persetujuan Mutasi a.n ELVIRA SUNARDI, SKM NIP. 198507232008042002 untuk diangkat dalam jabatan Pengelola Program Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama | : ELVIRA SUNARDI, SKM |
| NIP | : 198507232008042002 |
| Pangkat/Gol.Ruang/TMT | : Penata, III/d, 1 April 2022 |
| Unit Kerja | : Puskesmas Waihaong Kota Ambon |
| Perangkat Daerah | : Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Ambon |

Diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda dengan Angka Kredit terakhir 401,19;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 20 JANUARI 2023

WALIKOTA AMBON
PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

TEMBUSAN:

1. Gubernur Maluku di Ambon;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Inspektur Provinsi Maluku di Ambon;
4. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku di Ambon;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku di Ambon;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon di Ambon;
9. Bendahara (PDG) Dinas Kesehatan Kota Ambon;
10. Kepala Puskesmas Waihaong Kota Ambon di Ambon;
11. Arsip.-